

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN IDENTITAS DALAM  
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Febri Tri Santi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2019**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KEJAHATAN PENCABULAN**

**Oleh  
FEBRI TRI SANTI**

Pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan kini bukan hanya terjadi pada lawan jenis tetapi juga pada sesama jenis sehingga melabui korban dengan cara memalsukan identitas tersangka sehingga dalam pemalsuan identitas tersangka dapat berkenalan dengan korban, terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan adalah terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua / keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Dalam penulisan ini dibahas dua pokok permasalahan yaitu, apakah faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan, dan bagaimanakah upaya penanggulangan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan.

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara kepada responden, serta data skunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Responden dalam penelitian ini ialah orang-orang yang dapat memberikan keterangan serta pendapat sesuai dengan fakta yang ada yaitu, Penyidik Polresta Bandar Lampung, Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila. Pelaku tindak pidana pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan. Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan adalah terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua / keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan. Selain itu upaya penanggulangan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan adalah dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMU dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan, mengevaluasi kinerja para penegak hukum. Penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan oleh para penegak hukum sebaiknya dilakukan secara berkala dan tepat sasaran sehingga mencapai hasil yang diharapkan, memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih meningkatkan ketertiban dan keamanan sehingga tidak terjadi kejahatan di tengah-tengah masyarakat.

**Kata Kunci: Analisis Kriminologis, Pemalsuan Identitas, Pencabulan.**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF REPLACEMENT OF INVENTORY CRIMINAL IDENTITY**

**By  
FEBRI TRI SANTI**

Falsification of identity in sexual abuse is not only happening to the opposite sex but also to the same sex so that it misses the victim by falsifying the identity of the suspect so that the falsification of the identity of the suspect can be identified with the role of personality factors, trust / faith, the relationship of victims with perpetrators, education, moral crisis in society, technology and mass media, attention and supervision of parents / family, community / environmental concerns. Criminal acts are acts that are prohibited by a legal rule which is accompanied by threats (sanctions) in the form of certain crimes, for those who violate the prohibition. Crime can be carried out consciously, that is, thought, planned, and directed at certain intentions, which is truly right. Crime is an abstract conception, where evil cannot be touched and seen except the consequences. In this paper, two main issues are discussed, namely, what are the factors that cause identity fraud in sexual abuse, and how to overcome identity forgery in the crime of sexual abuse.

Approach Problems in this research are using normative juridical and empirical juridical approaches, the data used are primary data obtained by means of interviews with respondents, as well as secondary data through library studies. Data analysis was carried out qualitatively. . Respondents in this study were people who could provide information and opinions according to the facts, namely, Bandar Lampung Police Investigator, Unila Law Faculty Criminal Lecturer. The perpetrators of criminal acts of counterfeiting in crimes of sexual abuse. Analysis of the data obtained was carried out by means of qualitative descriptive analysis.

*Febri Tri Santi*

The results of this study provide answers that the factors that cause identity fraud in sexual abuse are related to their role influenced by personality factors, trust / faith, the relationship of victims with perpetrators, education, moral crisis in society, technology and mass media, attention and supervision of parents / families , community / environmental attention. In addition, efforts to counterfeit identity in crimes of sexual abuse are carried out by parents by instilling strong religious values on children, instilling moral values that apply in society to children, preventive efforts that have been made by the police to conduct socialization in schools such as Middle and high school and also controlling in places that are considered prone to criminal acts violate the norms of decency, and the imposition of penalties for appropriate criminal sanctions by judges as repressive efforts.

Suggestions from this study are that the government pays more attention to social welfare issues, public facilities and infrastructures for its people so that it can reduce crime rates among the people, be more assertive in making legal signs and protection for children and victims of crime, evaluating the performance of law enforcement . Counseling or socialization provided by law enforcers should be carried out periodically and on target so as to achieve the expected results, provide services to the community by further improving order and security so that there is no crime in the midst of society.

**Keywords: Criminological analysis, Identity forgery, sexual abuse.**

**ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN IDENTITAS DALAM  
KEJAHATAN PENCABULAN ANAK**

**Oleh :**

**FEBRI TRI SANTI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN  
IDENTITAS DALAM KEJAHATAN  
PENCABULAN ANAK**

Nama Mahasiswa : **Febri Tri Santi**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011147**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**Tri Andrisman, S.H., M.H.**  
NIP 19611231 198903 1 023

**Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**  
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.**  
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **24 Januari 2019**



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul Analisis Kriminologis Pemalsuan Identitas D alam Kejahatan Pencabulan Anak.Di Publikasikan adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **plagiarisme**.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Januari 2019

Pembuat Pernyataan,



Febri Tri Santi

NPM 1412011147

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Febri Tri Santi penulis dilahirkan di Tiuh Balak pada tanggal 20 Februari 1996 penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak M.Saleh, dan Ibu India S.Pd. Penulis mengawali pendidikan formal di :

1. TK Dharmawanita yang di selesaikan pada tahun 2000.
2. SDN Tiuh Balak Pasar yang di selesaikan pada tahun 2008
3. SMP YP 17 Baradatu yang diselesaikan pada tahun 2011
4. SMA Negeri 1 Baradatu yang diselesaikan pada tahun 2014.

Selanjutnya pada tahun 2014 penulis di terima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung program pendidikan strata 1 (S1) pada pertengahan juni 2016 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian hukum pidana. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi intern fakultas, yaitu Hima Pidana dan MAHKAMAH. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu : Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bandar Agung Kec. Sribawono selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Januari sampai Februari 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila  
engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetapkanlah bekerja keras  
(untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau  
berharap.

(QS. Al-Insyirah,6-8).

Bangsa yang besar itu bangsa yang belajar, jika ingin menjadi  
orang yang besar maka saya harus banyak belajar.

-Agnes Monica-

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat hidayah-Nya  
dan dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda M. Saleh, dan Ibunda India S.Pd yang senantiasa membesarkan,  
mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk  
semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang  
yang kuat dan konsisten kepada cita-cita. Terima kasih atas kasih sayang tulus  
yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya  
dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak dan Adik-Adikku :

Ledia Gumanti S.Pd, Briptu Rendi Setia Budi, Andika Aliudin, dan Guruh Harta  
Prima untuk keberhasilanku

Sahabat-Sahabat dan Teman-teman ku yang selalu menemaniku untuk  
memberikan dukungan dan semangat

Almamater tercinta Universitas Lampung tempatku memperoleh ilmu, bekal dan  
pengalaman untuk jalan menuju kesuksesanku kedepan

## SANWACANA

Allhamdulillahirabbil'allamin. Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS PEMALSUAN IDENTITAS DALAM KEJAHATAN PENCABULAN ANAK”**, sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas bimbingan yang bapak berikan kepada penulis, kesabaran dan kesedian meluangkan waktunya di sela-sela kesibukkannya dan segenap pemikiran yang diberikan sehingga ilmu nya akan bermanfaat untuk kedepannya, serta berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas ilmu yang ibu ajarkan kepada penulis sebagai masukkan dalam proses penyelesaian skripsi ini dan telah sabar membimbing penulis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H,M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H, M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Selvi Oktaviana, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para Narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga terselesaikannya skripsi ini;
10. Teristimewa untuk Bapakku M. Saleh, yang luar biasa hebat nya membimbing, memberikan semangat , memotivasi, memberi kritik serta saran dalam berbagai hal. Dan tak luput peran Makku India, S.Pd, yang ku sayangi atas kasih sayang, serta doa yang tulus di berikan mengiringi setiap langkahku dan hingga berhasilnya penulis menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa kalian aku tidak akan bisa sampai seberhasil ini, terimakasih pengorbanan yang kalian berikan , semoga penulis dapat menjadi anak yang membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti kepada bapak dan mak;

11. Teruntuk ayuk kakak dan Adik-Adik ku Ledia Gumanti, S.Pd, Briptu Rendi Setia Budi, Tuwigie Vidia Siska, S.St, Andika Aliudin, dan Guruh Harta Prima yang selalu memberikan dukungan, menghibur, dan doa kepada penulis, sehingga penulis semangat dan terus berusaha menjadi lebih baik dan memberikan contoh yang baik bagi adik-adik.
12. Seluruh keluarga besar ku terutama almarhumah Kakek, Nenek, Nyai dan Yai. Yang telah memberikan doa kepadaku sehingga penulis dapat membersembahkan hasil kerja keras ini kepada kalian. Serta Om, Tante , Sepupu, dan Keponakan) yang telah memberikan masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
13. Guru-guruku selama menduduki bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas. Penulis ucapkan terimakasih telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
14. Teruntuk Yogi handika, S.H., yang telah mendengarkan keluh dan kesah selama penulis menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
15. Sahabat-sahabat sedari Sekolah Menengah Atas sahabat terbaik ku , Dona Patricia, S.H., dr. Ani Purwati, S.Ked., Nindi Novitri, Amd., semoga gelar yang kita dapatkan berguna bagi khalayak banyak serta membangakan untuk kedua orang tua. Terimakasih telah menjadi tempat keluh dan kesah, memberikan motivasi dan dukungannya.

16. Sahabat Terbaik ku Hampir Bubar , Ervina Eka Putri, S.H., Fanny Ayu Sevtiya, S.H., Devika Tryza A, S.H., Dinda Puspa Antika, S.H., terimakasih telah menjadi tempat keluh kesah, susah ataupun senang, semoga perjuangan yang telah kita perjuangkan selama di bangku kuliah ini memotivasi kita menjadi lebih baik, dan semoga kita sukses dan membanggakan bagi orang tua kita. Tetap semangat.
17. Sahabat-Sahabat terbaiku yang sangat memotivasi Afifah Syakira S.H., Dea Olivia Wijaya, S.H., Andi Setiawan S.H., Anggun Marantika S.H., Dwi Annisa Pratiwi, S.H., Fitri Cincin, S.H., Alda Tri Novita, S.H., Fakhrie Syamsir dan Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Lampung . bersama kalian merasakan manis pahitnya bangku perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, motivasi, bantuannya selama perkuliahan hingga skripsi terselesaikan kalian terbaik yang pernah ku kenal.
18. Sahabat-sahabatku Gang Cendrawasih Geng Milo Asih Dwi Astuti, S.T., Chintia Leni Novaresa, S.T., Qonita Al-Afwa, S.T., yang telah ,menemaniku , mendukungku, serta memberikan semangat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih semoga kalian dapat secepatnya menyusul dengan gelar S.H.
19. Teman-teman KKN selama 40 Hari Di Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono , Cahya Ayu Afrisca, Acta Yoga Pratama, Vivi Lusiani, Miya Ariska, Mita Dwi Fitria, Pitri Munthe, Rosiana Dewi, Ari Ade Sofian, Pramastha, Ranga Aldion, Yola Deska, Indra Kusuma Jaya, yang telah menjadi sahabat selama 40 Hari hingga sekarang, teman ketawa bareng, berjuang di desa barang , dan tidak akan pernah terlupakan semua kenangan



yang tersimpan. Terimakasih mau di jadikan tempat keluh kesah, sabar terhadap sikap penulis, dan mengajarkan penulis agar lebih dewasa. Serta teman-teman sebagai sahabat terbaik yang selalu memotivasi, mendukung, mengajarkan arti kesabaran, yang telah menjadi teman seperjuangan di KKN.

20. Tak Lupa pula Induk semang yang telah penulis anggap sebagai keluarga dan saudara, Pak Kades , Pak Sekdes, Mak Lim, Mba Devi, Mas Rur, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta adik adik di Desa Bandar Agung Kecamatan Sribawono Lampung Timur yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang mengajarkan saya arti hidup mandiri, bekerja sendiri, ilmu yang diberikan, memberikan tempat terbaik, memotivasi, melindungi, berbagi canda tawa serta kenangan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.
21. Keluarga Besar HIMA Pidana atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan pengalaman yang luar biasa yang kalian berikan.
22. Keluarga Besar KABAMA WAYKA atas rasa kekeluargaan, kebersamaan, dukungan dan kenangan pengalaman yang luar biasa kalian berikan.
23. Keluarga Besar UKM-F MAHKAMAH atas ilmu yang diberikan, memberikan tempat terbaik, memotivasi, melindungi, berbagi canda tawa serta kenangan kenangan yang tak akan pernah terlupakan.
24. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis,

**Febri Tri Santi.**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian kejahatan.....	16
B. Pengertian Identitas.....	18
C. Pengertian Kejahatan Pencabulan.....	22
D. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas dalam Kejahatan Pencabulan Anak.....	24

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	26
B. Sumber dan Jenis Data.....	27
C. Penentuan Narasumber.....	29
D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
E. Analisis Data.....	31

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Kejahatan Pencabulan.....32
- B. Upaya Penanggulangan Pemalsuan Identitas Dalam Kejahatan Pencabulan.....45

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan.....73
- B. Saran.....73

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. <sup>1</sup>Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu Sosiologi, Antropologi, dan Psikologi. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh Paul Topinard seorang ahli Antropologi Perancis.<sup>2</sup>

Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.<sup>3</sup> Hubungan antara hukum pidana dan kriminologi adalah sangat erat karena baik buruknya hukum pidana serta berhasil atau tidaknya pemberantasan kejahatan di dalam masyarakat sangat tergantung bagaimana ilmu kriminologi berperan melakukan analisa terhadap fenomena sosial.

---

<sup>1</sup> Firganefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2016, hlm 1.

<sup>2</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refleksi, 2010, hlm 1.

<sup>3</sup> Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 9.

Van Bemmele mengemukakan bahwa kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bergerak kedalam disiplin disiplin lainnya seperti sosiologi, biologi, psikologi, dan psikiatri, karena sifatnya interdisipliner tersebut itulah maka keberadaan dan perkembangan kriminologi sangatlah di tentukan oleh perkembangan ilmu-ilmu lain tersebut dalam mempelajari masalah kejahatan.<sup>4</sup>

Kriminologi menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, sebab, akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Tegasnya, kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya, mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.<sup>5</sup>

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and Criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter disipliner dari ilmu ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.<sup>6</sup>

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat dalam kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang di atur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang

---

<sup>4</sup>Bawengan,G,W.*Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1991, hlm 74.

<sup>5</sup>Dirdjosiswoyo, Soedjono.*Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya,1984, hlm 134.

<sup>6</sup>Dirjosiswono, Soedjono. *Sosio Kriminologis*. Bandung, Sinar Baru , 1984.

melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>7</sup>Kejahatan secara yuridis yaitu setiap perbuatan ataupun kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi pidana oleh negara dan nyata-nyata di nukilkan dalam perundang-undangan pidana negara.<sup>8</sup>

Kejahatan dalam pencabulan kini bukan hanya terjadi pada lawan jenis tetapi kini maraknya pencabulan yang dilakukan sesama jenis sehingga untuk melabui korban dengan cara memalsukan identitas tersangka. Kini pencabulan yang dilakukan oleh wanita dengan wanita dikatakan dengan LGBT. LGBT atau kepanjangannya yaitu *lesbian, gay, biseksual, dan trans gender*. Istilah ini digunakan sudah sejak tahun 90-an untuk menyatakan komunitas gay atau kelompok kelompok tertentu seperti pada akronim yang disebutkan. Menilik singkat mengenai sejarah LGBT ini, ternyata homoseksual sudah ada sejak jaman dahulu. Bahkan pada gambar atau relief mesir kuno juga ditemukan gambar dua orang pria yang saling berciuman. Meskipun beberapa peneliti menentang kesimpulan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Deni Achmad dan Firkanefi, *pengantar kriminologi dan viktimologi*, Bandar Lampung, *Justice Publisher*, 2015, hlm.1

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 20

<sup>9</sup><https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> diakses pada 24 april 2018 pukul 23:56

Pemalsuan identitas diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dijelaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Dan kejahatan pencabulan dikenakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 22 UU Perlindungan anak dijelaskan bahwa “Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Setiap manusia bisa saja melakukan tindak pidana terutama pemalsuan identitas. Seperti pada kasus yang terjadi di Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung, tersangka yang berinisial Ana Widiastuti alias Bintang memalsukan identitas untuk berkenalan dengan (AWP) korban untuk mendapatkan yang diinginkan oleh pelaku. Pelaku bukan saja memalsukan identitas untuk tinggal bersama korban tetapi pelaku juga mencabuli korban. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung Komisaris Harto Agung Cahyono mengatakan "Kami telah mengamankan seorang perempuan yang mengaku menjadi laki-laki dan telah melakukan tindakan pencabulan terhadap seorang perempuan di bawah umur, jadi, pelaku mengajak ke Jakarta kemudian setelah pulang mengajak korban mengontrak rumah di Way Dadi, Sukarame, karena curiga itu, akhirnya korban mengadu ke orangtuanya. Barulah orangtua korban mengadukan hal ini ke



Polresta Bandar Lampung, Ini yang digunakan pelaku untuk mengontrak rumah adalah identitas palsu. Dan ada buku akta nikah atas nama Ryan Febriansyah, warga Kotabumi, yang dicoret pelaku," ujarnya.

Kasus ini telah membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana pemalsuan identitas dan pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu adanya analisis kriminologis berdasarkan pasal dan undang-undang yang mengatur didalamnya, sehingga dapat disimpulkan dan dapat tahu bagaimanakah upaya pengakannya, penanggulangannya, serta analisis nya. bertujuan pula mengetahui dari segi kriminologis nya bagaimana kasus tersebut hingga bergulir ke meja hijau. Langkah yang tegas telah dilakukan oleh Kepala Satuan Reserse KriminalnPolresta Bandar Lampung, Komisaris Harto Agung Cahyono, penangkapan pelaku setelah adanya laporan dari orang tua korban. Nomor perkaranya LP/B/1275/III/2018/LPG/Resta balam tertanggal 15 maret 2018. Surat kabar harian Tribun Lampung pada tanggal 28 maret 2018. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kriminologis Pemalsuan Identitas Dalam Kejahatan Pencabulan Anak”**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak?

### 2. Ruang Lingkup

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan dan lokasi penelitian ini adalah kajian hukum pidana berdasarkan kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan penyebab kejahatan pemalsuan identitas, penanggulangan kejahatan pemalsuan identitas dalam pencabulan. Ruang lingkup dalam penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Bandar Lampung pada tahun 2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akandibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi kedepan dalam menganalisis dari segi kriminologis tindak pidana pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak. Dan dapat menambah informasi atau wawancara bagi penyelenggara peradilan pidana, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kejahatan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengembangkan bagi pengemban ilmu pengetahuan hukum.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi media koreksi, evaluasi, agar selanjutnya tidak terjadi tindak pidana pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan anak. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang baik dan benar, diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan bagi pihak yang terkait dalam masalah yang ditulis dalam skripsi ini. Penelitian ini juga memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum sebagai acuan atau referensi bagi pendidikan hukum dan penelitian hukum lanjutan, praktisi hukum dalam mengemban tugas profesi hukum sebagai bahan bacaan baru bidang hukum pidana khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh Narapidana.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>10</sup> Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman, faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan bentuk dari tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, social, melanggar hukum serta Undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seseorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, syarat-syarat seseorang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan factor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan

---

<sup>10</sup>SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 1986, hlm124.

<sup>11</sup>Topo Santoso, *Kriminologi*. Jakarta, PT RajaGrafindoPersada, 2010, hlm17.

yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>12</sup>

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normative mengenai kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

#### a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

##### 1. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis

Enrico Ferri berpendapat bahwa kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif dimana faktor-faktor (seperti ras, geografis, serta temperatur), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable psikologis). Dia juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dikontrol atau diatasi dengan perubahan-perubahan sosial, misalnya subsidi perumahan, kontrol kelahiran, kebebasan menikah dan bercerai, fasilitas rekreasi dan sebagainya.<sup>14</sup>

Lebih Lanjut menurut Abdul Syani secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yaitu:

---

<sup>12</sup>Roeslan Saleh, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeca, 1999, hlm 84.

<sup>13</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 54.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 37.

a. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu keinginan dari dalam jiwa pelaku. Keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang telah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan atau peristiwa tersebut. Konsep penyebab yang digunakan oleh para kriminolog adalah berupa paksaan atau kondisi-kondisi yang membentuk dan mempengaruhi manusia untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Etiologi kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan.<sup>15</sup>

b. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan kejahatan, yaitu faktor lingkungan ekonomi. Faktor lingkungan adalah faktor diluar diri pelaku yang menyebabkan keadaan, peluang dan/atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau memberikan peluang atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kejahatan. Lingkungan memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan faktor-faktor kriminogen yang timbul karena dari lingkungan di sekitarnya seorang individu dapat meniru, terpengaruh, dan terlibat dalam tindakan kriminal.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Djoko Prakoso. *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*. Jakarta. Aksara Persada Indonesia, 1988, Hlm. 144

<sup>16</sup> Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta. Grasindo .2008 .hlm. 212.

### c. Faktor Ekonomi

Faktor utama dari kejahatan yang melibatkan sektor ekonomi dan menjadi penyumbang kejahatan adalah kemiskinan, pengangguran dan situasi politik. Krisis finansial menyebabkan seseorang terlibat dalam aktivitas kriminal. Kekurangan kesempatan kerja juga dapat memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.<sup>17</sup> Edwin Sutherland menyatakan suatu mahzab kartografik yang berpendapat bahwa kejahatan adalah konsekuensi dari masyarakat kapitalis atau sisi ekonomi yang diwarnai oleh penindasan terhadap buruh sehingga menciptakan faktor-faktor yang dapat mendukung terjadinya berbagai macam bentuk kejahatan.<sup>18</sup>

### d. Faktor Pendidikan

Ada beberapa alasan-alasan teoritis mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kejahatan. Berdasarkan literature sosio-ekonomi, ada beberapa saluran mengapa pendidikan memiliki dampak terhadap kebiasaan kriminal individu. Lochner dan Freinstein mendiskusikan alasan mengapa pendidikan mempengaruhi berkurang atau bertambahnya mutu suatu kejahatan.<sup>19</sup> Pendidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat. Hal tersebut oleh Tauchen yang menguji antara pekerjaan, pendidikan, dan kejahatan pada kelompok pemuda yang tinggal di Philladelphia antara umur 10 (sepuluh) dan 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>17</sup> Frederic Lemieux, Grath Den Leyer, Dilip K Das, *Economic Development, crime, and Policing: Global perspectives*, Amerika Serikat(US): Crc Perss.2015.hlm.252.

<sup>18</sup> Yesmil Anwar dan Adang. Ibid.hlm.212.

<sup>19</sup> Suncica Vujic, *Econometric Studies to the economic and Social Factors of Crime*, Ansterdam: Rozenberg Publisher,2009,hlm.104.

## 5. Faktor Teknologi

Kemajuan teknologi informasi ternyata juga menuai suatu masalah besar. Kecanggihannya masih belum bisa membawanya lari jauh dari penyakit sosial, justru penyakit tersebut secara pasti telah menjadi bagian dari sisi kecanggihannya. Perkembangan teknologi dan informasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun dampak positif dan negatif dalam perkembangan teknologi tidak dapat kita hindari.

## 2. Teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis.

Samuel Yochelson dan Setanton Samenow menyatakan bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu *sense superioritas*, menyangka tidak menjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat sering berupa kekerasan.<sup>20</sup>

### b. Teori Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social policy*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm 49

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.



c. Adapun Teori Penanggulangan Hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah:

a. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “Represif” atau disebut penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak ukum (*law enforcement*)<sup>22</sup>

b. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara, lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Penanggulangan Hukum pidana Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang, Pustaka Magister, hlm 31.

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm 32.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan saran penal dan non penal. dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui saran non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat refensif serta harus didukung dengan biaya tinggi.

## **2. Konseptual**

Kerangka dan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan. Analisis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya). untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkara, dan sebagainya).<sup>24</sup>
- b. Kriminologis adalah berkenaan dengan Kriminologi. Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007, hlm 32.

<sup>25</sup>Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm 7.

- c. Identitas adalah jati diri seseorang yang berasal dari gender, keluarga, budaya dan proses sosialisasi. Identitas merujuk pada kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita.<sup>26</sup>
- d. Kejahatan perbuatan yang dilarang oleh suatu atura hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>
- e. Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.<sup>28</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

## **I. PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan. Serta dalam uraian bab ini dijelaskan tentang latar belakang tindak pidana pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan.

---

<sup>26</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas> diakses pada 29 april 2018 pukul 11:36

<sup>27</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Binakarsa, 1987, hlm54.

<sup>28</sup>Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm 82.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Kriminologis Pemalsuan Identitas Dalam Kejahatan Pencabulan.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL PENULISAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan. Sehingga memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari faktor penyebab dan upaya penanggulangan pemalsuan identitas.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.<sup>24</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.<sup>25</sup> Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.<sup>26</sup>

Definisi kejahatan menurut Kartono bahwa :

“secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan osial psikologis sangat merugikan masyarakat,

---

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama,Bandung, 2003, hlm 1.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni,Bandung, 1998, hlm 2.

<sup>26</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, PT Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 13

melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercantum dalam undang-undang pidana).”<sup>27</sup>

Kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai macam kejahatan tergantung pada sasaran kejahatannya, sebagian kecil dari bertambahnya kejahatan dalam masyarakat disebabkan karena beberapa faktor luar, sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan dan tidak adanya keinginan dari orang-orang dalam masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Banyak penyebab kejahatan yang terjadi di Indonesia misalnya: kemiskinan yang meluas, kurangnya fasilitas pendidikan, bencana alam, urbanisasi dan industrialisasi, serta kondisi lingkungan yang memudahkan orang melakukan kejahatan. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa : “penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan/kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Ada juga yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniyah.<sup>28</sup>

Istilah kleptomania yaitu mereka yang acap kali menjadi orang yang sangat tamak, apa yang dilihatnya diinginkannya dan dicurinya.<sup>29</sup> Selain itu, bakat seorang penjahat juga dapat dilihat menurut jenis kelamin, berdasarkan jenis kelamin bahwa persentase yang dilakukan wanita dan laki-laki lebih berbeda. Hal

---

<sup>27</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Op.Cit*, hlm 4.

<sup>28</sup> Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 71.

<sup>29</sup> Tongat, *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMMPress, Malang, 2009, hlm 105.

itu dapat dilihat dari statistik bahwa persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak daripada wanita.<sup>30</sup> Hal itu tentu berhubungan dengan perbedaan sifat-sifat yang dimiliki wanita dengan sifat laki-laki yang sudah dipunyai sejak lahir, juga diketahui bahwa fisik wanita lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.<sup>31</sup>

## **B. Pengertian Identitas**

Identitas menurut Stella Ting Toomey merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi. Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, Gardiner W. Harry dan Kosmitzki Corinne melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap. Identitas berawal dari teori identitas sosial yang dikemukakan oleh Henri Tajfel dan John Turner pada tahun 1979. Teori tersebut awalnya dikembangkan untuk memahami dasar psikologis dari diskriminasi antarkelompok. Tajfel dan Turner berusaha untuk mengidentifikasi kondisi minimal yang akan membawa anggota dari suatu kelompok untuk melakukan diskriminasi terhadap anggota kelompok lain.<sup>32</sup>

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) bahwa :

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm 106.

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm 107.

<sup>32</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas> diakses pada 29 april 2018 pukul 11:36

- (a) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (b) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. akta-akta otentik;
  2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;



(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).<sup>33</sup>

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang disebut di atas adalah:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;

---

<sup>33</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeca, 1991), Hal 195

3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
4. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.<sup>34</sup>

Lebih lanjut, menurut pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumnya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Surat otentik menurut Soesilo adalah surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang, oleh pegawai umum seperti notaris.<sup>35</sup>

Seseorang yang dapat dikatakan bersalah jika memenuhi unsur-unsur kesalahan.

Adapun unsur-unsur kesalahan adalah sebagai berikut<sup>36</sup>:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Tidak ada alasan pemaaf.

---

<sup>34</sup>*Ibid*, Hlm.196

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 197.

<sup>36</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta, 1983, hlm 11.

### C. Pengertian Kejahatan Pencabulan

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya dengan meraba bagian-bagian sensitive dari tubuh seseorang perempuan atau laki-laki.<sup>37</sup>

Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Pencabulan berarti di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.<sup>38</sup> Pencabulan dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bahkan terhadap laki-laki dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh, sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana sehingga alat kelamin laki-laki sampai mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya alat kelamin laki-laki belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul

---

<sup>37</sup>Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 80.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm 66.

sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.<sup>39</sup> Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada definisi hukum yang jelas yang menjelaskan arti kata pencabulan itu sendiri baik dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang anti KDRT. Pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur.

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya Pemalsuan Identitas Dalam Kejahatan Pencabulan**

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaedah dalam masyarakat.<sup>40</sup>

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*the father of modern criminology*”. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif. Para positivis pertama di abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal

---

<sup>39</sup> *Op Cit*, hlm 81.

<sup>40</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op Cit*, hlm 15.

dan tubuh dipenjahat.<sup>41</sup> Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Sementara itu tokoh-tokoh genetika berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sedangkan menurut sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormone, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.<sup>42</sup>

Beberapa faktor penyebab timbulnya kejahatan (faktor etimologi) yaitu sebagai berikut:

1. Teori yang menggunakan pendekatan biologis Yaitu pendekatan yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.
2. Teori yang menggunakan pendekatan psikologis Yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.
3. Teori yang menggunakan pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor -faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses-proses sosial,

---

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm 35.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm 36.

strustruktur-struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Yesmil Anwar, *Op,Cit*, hlm 30.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin, maka peneliti perlu mengadakan pendekatan masalah. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan masalah yaitu langkah-langkah pendekatan untuk meneliti, melihat, menyatakan dan mengkaji yang ada pada obyek penelitian, untuk itu penulos menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.<sup>45</sup> Dengan kata lain penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif, yaitu pendekatan hukum yang dilakukan dengan menelaah norma-norma tertulis sehingga merupakan data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

---

<sup>45</sup>SoerjonoSukanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Perss, Jakarta,1996, hlm56.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan empiris yaitu meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada obyek penelitian melalui wawancara atau *interview* dengan responden atau narasumber ditempat obyek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>46</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur atau perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

---

<sup>46</sup>SoerjonoSukanto, *PengantarPenelitianHukum*, UI Perss, Jakarta,2007, hlm. 11



a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai buku hukum dan buku lain yang membahas tentang anak, dokumentasi, kamus hukum dan sumber internet.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung	= 1 orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang
	-----+
Jumlah	= 2orang

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hokum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh

penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

## 2. Prosedur pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

### a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

### b. Penandaan data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literatur, perundang-undangan atau dokumen.

### c. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

### d. Penyusunan data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>47</sup>

## **E. Analisis Data**

Analisis pada skripsi ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan serta menguraikan data, baik data primer maupun sekunder yang diperoleh pada penelitian ini, yang kemudian diambil kesimpulan secara induktif yaitu secara khusus dari beberapa putusan hakim baik

---

<sup>47</sup>Muh. Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 126.

yang berupa putusan pidana maupun putusan yang berisikan tindakan atau keduanya baik pidana maupun tindakan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan yang bersifat deduktif atau yang bersifat umum.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan adalah terkait peranannya dipengaruhi oleh faktor kepribadian, kepercayaan/iman, hubungan korban dengan pelaku, pendidikan, krisis moral di masyarakat, teknologi dan media massa, perhatian dan pengawasan orang tua / keluarga, perhatian masyarakat/lingkungan.
2. Upaya penanggulangan pemalsuan identitas dalam kejahatan pencabulan adalah dilakukan oleh orang tua yakni menanamkan nilai-nilai agama yang kuat kepada anak, menanamkan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat kepada anak, upaya preventif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian yakni mengadakan sosialisasi disekolah-sekolah seperti sekolah SMP dan SMU dan juga melakukan penertiban di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadi tindak pidana melanggar norma kesusilaan, dan penjatuhan hukuman sanksi pidana yang tepat oleh hakim sebagai upaya represif.

### B. Saran

1. Pemerintah lebih memperhatikan masalah kesejahteraan sosial, sarana dan prasana umum bagi masyarakatnya sehingga dapat mengurangi angka kejahatan di tengah-tengah masyarakat, lebih tegas dalam membuat rambu-rambu hukum dan perlindungan terhadap anak maupun korban kejahatan,

mengevaluasi kinerja para penegak hukum dan lebih peka memahami apa saja yang terjadi di masyarakat, memperbaiki masalah pendidikan bagi anak di tengah kondisi masyarakat yang majemuk.

2. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan guna menjaga stabilitas kehidupan yang tentram dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian ataupun ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

Alam ,A.S. 2010. *PengantarKriminologi*. Makassar: PustakaRefleksi.

Achmad, Deni dan Firganefi 2015. *pengantar kriminologi dan viktimologi*.  
Bandar Lampung: *Justice Publisher*.

Nanawi, Arief, Barda.2006.*Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan  
Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

-----, 2010. *KebijakanPenanggulanganHukumPidanaSarana Penal dan  
Non Penal*. Semarang: Pustaka Magister.

Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo  
Persada.

-----, 2007. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta. Raja Grafindo  
Persada.

Firganefi. 2016. *pengantar kriminologi dan viktimologi*. Bandar Lampung: *Justice  
Publisher*.

G.W, Bawengan. 1991. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradnya  
Paramitha.

Hamzah, Andi. 1999. *KUHP danKUHP*. Jakarta: RinekaCipta.

Abdul, Kadir, Muh. 2004. *HukumdanPenelitianHukum*.Bandung: PT. Citra  
Aditya Bakti.

Moeljatno. 2016. *Asas-asasHukumPidana Indonesia*. Jakarta: BinaAksara.

- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.
- Purnomo, Bambang. 1996. *Teori pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga rampai permasalahan dalam sistem peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Kelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Perbuatan Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Bara.
- , 1999. *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkapnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeca.
- Santoso, Topodan Zulfa, Achajani, Eva. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1997. *Hukum Pidana*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soedjono, Dirdjosiswoyo. 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya.
- , 1984. *Sosio Kriminologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soesilo, R, 1999. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan pasal Demi pasal*. Bogor: Politea.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press.



WA, Bonger. 1962. *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen  
*Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan.

## **B. Perundang-Undangan Dan Peraturan Lain**

UUD 1945

KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang 73 Tahun 1958  
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum  
Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang  
Hukum Acara Pidana.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

## **C. Sumber Lain**

<https://id.wikipedia.org/wiki/Identitas>

<https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli>